KEMENTERIAN LUAR NEGERI – JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PETA JABATAN
2024
PERMENLU NO 3, BN 2024 (52), 75 HLM.
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

ABSTRAK - dengan adanya penyesuaian kelas jabatan bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan di lingkungan Kementerian Luar Negeri, persetujuan kelas jabatan bagi Jabatan Fungsional Diplomat, Jabatan Fungsional Penata Kanselerai, Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik dan Jabatan Fungsional Diplomat yang ditugaskan menjadi Deputi Wakil Tetap pada Perutusan Tetap Republik Indonesia Indonesia untuk Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), serta persetujuan penetapan kelas jabatan bagi jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Luar Negeri, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai jabatan, kelas jabatan, dan peta jabatan di lingkungan Kementerian Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, selanjutnya perubahan terhadap jabatan, kelas jabatan dan peta jabatan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/588/M.SM.02.00/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Persetujuan Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, surat nomor B/785/M.SM.02.00/2023 tanggal 28 Juli 2023 tentang Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan bagi Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional yang Ditugaskan Menjadi Deputi Wakil Tetap pada Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI ASEAN) Kementerian Luar Negeri, dan surat nomor B/1260/M.SM.02.00/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, kemudian perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri.

- Dasar hukum Peraturan Menteri Luar Negeri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 20 Tahun 2023, Perpres No. 56 Tahun 2009, Perpres No. 116 Tahun 2020, Kepmenlu No. SK.02/A/OT/VIII/2003/01, Permenlu No. 03/A/OT/I/2007/01 Tahun 2007, Permenlu No. 5 Tahun 2010, Permenpanrb No. 39 Tahun 2013, Permenlu No. 6 Tahun 2021, Permenpanrb No.45 Tahun 2022, Permenlu No. 15 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri No 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri. Selanjutnya, perubahan yang diatur pada peraturan ini meliputi daftar jabatan dan kelas jabatan untuk jabatan fungsional, daftar jabatan dan kelas jabatan untuk jabatan pelaksana, serta peta jabatan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 24 Januari 2024.